



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Siti Munawarah, S.Kep. binti Jahmun Bili**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini di kuasakan kepada Rizki Sahidin Putra, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara (PERADI) yang berkantor pada kantor advokat dan Legal consultan Rizki Sahidin Putra, SH. & Associates beralamat di jalan Tunggal II D, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Erman, S.P. bin Nurdin M. alias Nuddin M.**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. Wahana, Tempat kediaman di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini di kuasakan kepada Lusman Bua SH., MH. Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum (PERADI) beralamat kantor di jalan Bay Pass, Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sultra dan Margestati, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara/Lawyer dan Konsultan Hukum (PERADI) beralamat kantor di jalan Bay Pass, Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sultra dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andolo Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Adl tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Erman,S.P. bin Nurdin M. alias Nurdin M.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Munawarah S.Kep.binti Jahmun Bili) di depan sidang Pengadilan Agama Andolo.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat (Erman, S.P. bin Nurdin M. alias Nurdin M.) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (Siti Munawarah, S.Kep. binti Jahmun Bili) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebuah lemari kayu jati dua pintu dan sebuah kasur merk Rosella.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk anak yang bernama Rifai Ramadhan,umur 2 tahun,setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.0000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam pembacaan putusan telah dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Termohon melalui Kuasa hukumnya merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Andolo pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 24 Februari 2020 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Andolo tanggal 27 Februari 2020.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020.

Bahwa, Pembanding telah datang untuk mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sedangkan Terbanding datang untuk mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sesuai dengan berita acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andolo .

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: W21-A/468/Hk.05/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Adl yang dimohonkan banding tanggal 24 Februari 2020 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat pengantar Nomor W21-A6/222/Hk.05/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi tanggal 27 Maret 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan formal berkas perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang. Bahwa surat kuasa Pembanding Nomor : 88/SK/banding/II/2020 tertanggal 19 Februari 2020 kepada kuasa hukum yang bernama Rizki Sahidin Putera,S.H yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 05/Pdt.G/SK/2020/PA.AdI tertanggal 20 Februari 2020 untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Andolo Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA AdI tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, namun tidak memberikan uraian secara jelas dan rinci tentang jenis keberatan yang dimaksud, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 117/K/SIP/1955 tanggal 8 Mei 1955 yang menyatakan bahwa Surat Kuasa harus secara tegas menyebutkan untuk upaya hukum banding, termasuk menyebut secara jelas tentang subyek dan obyek serta Pengadilan mana diajukan ? vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan bahwa suarat kuasa khusus menurut Undang-undang harus jelas, menurut interpretasi gramatikal semuanya harus jelas dan tegas termasuk yang menerima kuasa hukum untuk mewakili berperkara dimana dan pada tingkat apa ( banding atau kasasi ), serta pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 9 Januari 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 menegaskan bahwa Surat Kuasa Khusus yang sah adalah harus memenuhi syarat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, surat kuasa khusus Pembanding adalah tidak memenuhi syarat formil, sehingga surat kuasa tersebut menjadi tidak sah, oleh karenanya beralasan hukum permohonan banding untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan pokok perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah. oleh kami **Drs.H.M.Arsyad.M.,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Pandi.,S.H, M.H.** dan **Drs.H.M.Yusuf.,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Sudirman Salima**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M.Arsyad.,M S.H,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Pandi.,S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.M.Yusuf.,S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs.Sudirman Salima.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 134.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp | 10.000,00  |

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Azil Makatita

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)